



PUTUSAN
Nomor 1940 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PARASAWITA, diwakili oleh Riza Mutyara dalam jabatan sebagai Direksi PT. Para Sawita berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Aceh Nomor 68 Banda Aceh dan Kantor Komersiel di Jalan A. Yani Nomor 102-B Medan dan selanjutnya memberi kuasa kepada Zulham Efendi Mukhtar, S.H., C.N., Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446/21 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

PT. PADANG PALMA PERMAI (d/h PT. Perusahaan Perkebunan dan Pertanian) diwakili oleh Othman bin Yamsari dalam jabatannya selaku Direktur PT. Padang Palma Permai/ dahulu PT. Perusahaan Perkebunan dan Pertanian, berkedudukan Kuala Simpang, beralamat di Kebun Tamiang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Timur Prov. Nangroe Aceh Darussalam, sekarang beralamat di Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Nangroe Aceh Darussalam, selanjutnya memberi kuasa kepada H. Idham Khalid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2641 RT. 39 RW. 10 Kelurahan 20 D I Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1990/1991 Penggugat memiliki lahan seluas \pm 1239,90 Ha yang terletak di Desa Cik Embun Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masyarakat Desa Cik Embun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Desa Sungai Raya dan PT. Parasawita;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik PT. Wira Perca;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PT. Padang Palma Permai (sudah Sertipikat HGU);

2. Bahwa selain itu Penggugat memiliki pula tanah perkebunan sawit seluas \pm 5000 Ha yang sudah bersertipikat HGU dan tanah Penggugat seluas 1239,90 Ha yang tersebut diatas diperoleh dengan membebaskan lahan dengan cara membeli/membayar ganti rugi kepada masyarakat, kemudian lahan tersebut yang semula ditanami berbagai macam tanaman oleh masyarakat seperti pisang, dan lain-lain, diganti dengan tanaman kelapa sawit oleh Penggugat sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, kelapa sawit tersebut berumur lebih dari 5 tahun, dan selama itu tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak manapun (*Vide* bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang akan diajukan pada tahap pembuktian);

3. Bahwa kira-kira pada tahun 1996 tiba-tiba datang pihak Tergugat yang mengaku dengan mengatakan bahwa lahan *a quo* seluas \pm 1239,90 Ha (Objek sengketa) adalah milik Tergugat, berdasarkan Surat Izin lokasi Nomor 08.B/ IL.P/BPN/ATIM/1996 tertanggal 20 September 1996 yang diperoleh dengan cara bertentangan dengan Hukum dan menuduh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersalah menyerobot tanah milik Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan surat izin lokasi tersebut Penggugat dituduh telah melakukan Penyerobotan tanah oleh Tergugat sedangkan izin lokasi diterbitkan tidaklah serta merta sebagai dasar alas hak kepemilikan tanah didalam izin lokasi tersebut, dalam arti kata haruslah ada pembebasan tanah secara suka sama suka dengan pemilik tanah didalam izin lokasi dimaksud dengan pemilik izin lokasi, apabila pemilik tanah dalam hal ini



Penggugat tidak bersedia tanahnya dibebaskan oleh pemilik izin lokasi (Tergugat), maka tanah milik Penggugat haruslah *Inclav* atau belum dapat dimiliki, dikelola, dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya sejak Juni 2009 perbuatan Tergugat tidak sampai situ saja, tetapi telah 4 (empat) kali memanen dilokasi tanah milik Penggugat dan memanen buah sawit yang ditanam oleh Penggugat diatas lahan milik Penggugat tanpa izin Penggugat serta menghalang-halangi Penggugat untuk mengelola dan memanfaatkan lahan (Penggugat tersebut dan telah mengajukan permohonan HGU), sehingga jelas perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum;

5. Bahwa perbuatan Tergugat mengakui dan berusaha menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 1239,90$ Ha tersebut disampaikan baik didepan Penyidik Polres Idi maupun secara nyata-nyata disampaikan kepada Penggugat dan secara paksa memanen buah sawit yang Nota Bene milik Penggugat dan ternyata setelah diselidiki oleh Penggugat yang dijadikan bukti di depan Polres Idi adalah Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Idi tanggal 8 Juni 2009 dan Peta Bidang yang tertulis dalam Peta Bidang "HGU PT. Parasawita" (seolah-olah sudah terbit HGU PT. Parasawita), dari rangkaian perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum, karena sesuai putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 21/Pdt/2001/PT.Aceh jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145 K/Pdt/2003 luas yang dinyatakan *overleving* dengan tanah milik Tergugat adalah hanya seluas $\pm 253,5$ Ha & $82,1$ Ha bukan seluas $\pm 1239,90$ Ha dan ironisnya lahan yang di eksekusi yang disebutkan oleh PT. Parasawita tersebut bukan merupakan objek lahan yang disengketakan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/Pdt/2001/PT-Aceh tersebut jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145 K/Pdt/2003 tapi diluar areal sengketa yang diputus oleh Pengadilan dan secara hukum putusan tersebut masih dalam upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI di Jakarta, sehingga secara hukum belum benar-benar *Inkract* (tetap);
6. Bahwa tanpa diduga-duga pula berdasarkan informasi dari pihak Kanwil BPN Banda Aceh ternyata Pihak PT. Parasawita (Tergugat) telah mengajukan permohonan HGU ke Kanwil BPN Banda Aceh diatas tanah

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut dan telah dengan beraninya pula Tergugat menyerahkan bukti peta bidang tertulis "HGU PT. Parasawita" kepada Penyidik Polres Idi, padahal kenyataannya belum diterbitkan HGU dan tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang dokumen-dokumen ganti ruginya sampai sekarang belum pernah dibatalkan oleh pihak manapun (sesuai bukti-bukti yang akan diajukan pada saat pembuktian nanti);

7. Bahwa rangkaian perbuatan pihak Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum karena berusaha menguasai secara paksa tanah milik Penggugat dan memanen hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat dan menghalangi pihak Penggugat menguasai, mengurus dan memanen kebun kelapa sawit didalam areal tanah sengketa dan telah pula mengajukan permohonan HGU diatas tanah milik Penggugat tersebut, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian material maupun moril bagi Penggugat, adapun perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian material, disebabkan tanah berikut tanaman sawit yang ada diatas tanah seluas $\pm 1239,90$ Ha yang telah dipanen oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Penggugat tidak dapat memanen tanaman sawit dan mengurus tanah berikut tanaman sawit diatasnya karena dihalangi sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian moril, karena Penggugat sebagai pemilik lahan berikut tanaman sawit merasa malu pada masyarakat sebagai pemilik sah atas lahan sengketa $\pm 1239,90$ Ha tetapi selalu merasa terganggu dan tidak tenang dengan tindakan Pihak Tergugat tersebut, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan khawatir adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat, dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat;

9. Bahwa didalam mengajukan gugatan ini Penggugat mempunyai alat bukti yang outentik, sempurna dan untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon



kepada Pengadilan Negeri Idi untuk dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

10. Bahwa mengingat juga kerugian Penggugat telah sangat besar, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Idi agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini secara tunai dan secara sukarela;

11. Bahwa mengingat tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat dan dikhawatirkan menimbulkan kerugian besar lagi maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Idi atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan Provisi yaitu:

- Memerintahkan pada Tergugat ataupun siapapun yang orang-orang yang menjadi suruhannya untuk tidak mengaku-ngaku sebagai pemilik, menyerobot, memanen diatas tanah berikut buah sawit milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita diatas dan tidak menghalangi Penggugat untuk memanfaatkan, mengelola, memanen dan tanah berikut tanaman sawit Penggugat tersebut menghentikan tindakan hukum apapun baik dari Tergugat atau siapapun agar tidak diterbitkan HGU diatas tanah A *quo* dalam perkara ini;

12. Bahwa sebagai pihak yang kalah sehingga wajar semua ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Idi agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Mengabulkan dan menguatkan putusan Provisi secara keseluruhan.

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan diatas harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kepemilikan tanah berikut tanaman sawit diatasnya milik Penggugat seluas \pm 1239, 90 Ha sesuai dokumen ganti rugi kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada Posita gugatan Penggugat;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Izin Lokasi Nomor 08.B/IL.P/ BPN/ ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 yang diterbitkan Atas nama Tergugat tersebut;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum peta bidang yang tertulis: "HGU PT. Parasawita" karena secara hukum belum diterbitkan HGU-nya;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi material dan moril kepada Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 + Rp150.000.000,00 (Kerugian materiil) + Rp10.000.000.000,00 (Kerugian moril) yang keseluruhannya berjumlah Rp10.174.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/hari manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
10. Membebankan ongkos perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Idi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Mengenai Status Subjek Penggugat;

1. Bahwa Penggugat (PT. Padang Palma Permai) bukanlah Subjek (Pemilik) dari tanah Eksekusi yang dijadikan objek gugatan dengan luas \pm 1.238,7788 Ha dengan demikian gugatan tersebut adalah *error in persona* dari segi Subjek kepemilikan barang, dan Tergugat (PT. Para Sawita) adalah Subjek atau pemilik yang syah dari tanah (objek) yang digugat, hal ini sesuai dengan bukti Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 K/Pdt/2003 yang telah



mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yang diikuti dengan Pelaksanaan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Hari Senin tanggal 8 Juni 2009;

2. Bahwa Penggugat (PT. Padang Palma Permai) telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang jati dirinya, dengan menyebutkan sebagai pelanjut dari PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama), padahal dia adalah Pembeli, dengan demikian gugatan adalah *error in persona*;
3. Bahwa karena Penggugat (PT. Padang Palma Permai) adalah Pembeli HGU Paya Meligou Blang Simpo dengan luas ± 5.000 Ha, sedangkan Objek tanah yang digugat adalah Tanah Eksekusi dengan luas $\pm 1.238,7788$ Ha milik PT. Para Sawita, tentu saja Penggugat menjadi Subjek Hukum Yang Salah kalau tanah yang diperjuangkan Bukan Tanah Yang Dibeli. Berarti gugatan adalah *error in persona*;
4. Bahwa yang di Beli oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) adalah Asset Tanah dalam bentuk HGU kebun Kelapa Sawit Paya Meligou Blang Simpo seluas ± 5.000 Ha, dengan demikian sebagai pembeli PT. Padang Palma Permai Tidak Berhak Mengaku Sebagai Penerus dan memakai jati diri dengan Initial D/h atau Cuma Ganti Nama, sebab dengan pengakuan yang demikian berarti telah memberikan keterangan palsu;
5. Bahwa sebenarnya PT. Padang Palma Permai (Penggugat) adalah Pembeli Asset/Tanah dan Bukan Pembeli Perusahaan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP lama), dengan demikian jelas terbukti bahwa memakai sebutan Pengganti (Penerus) atau d/h (Ganti Nama), adalah Salah dan dapat dikatakan telah memberikan Data Identitas Palsu;
6. Bahwa Penggugat PT. Padang Palma Permai adalah anak perusahaan Minamas Group dan merupakan bagian dari perusahaan Gutri SBHD Investor dari Malaysia, sedangkan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP) adalah anak perusahaan Salim Group Investor dalam Negeri yang telah di Likuidasi oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dalam kasus skandal BLBI artinya: Kedua Perusahaan Tersebut Adalah Beda Dan Tidak Sama;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



7. Bahwa berdasarkan pengakuan sepihak dari PT. Padang Palma Permai (Penggugat) yang mengatakan bahwa dia adalah Pengganti atau (Pelanjut) dari PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama), dan apa bila pengakuan ini diterima, maka gugatan tersebut Otomatis menjadi Gugur dengan sendirinya, dengan alasan *nebis in idem*, sebab perkaranya berarti sama dan sudah pernah diputus dan juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

B. Mengenai Status Subjek Tergugat;

1. Bahwa PT. Para Sawita (Tergugat) adalah Subjek (Pemilik) sah dari tanah yang di Gugat dengan luas 1.238,7788 Ha, dan Tidak Pernah Menjual tanah tersebut dan juga tidak pernah berhubungan hukum sama sekali dengan Penggugat (PT. Padang Palma Permai), dengan demikian berarti Tidak Ada Jalan untuk timbulnya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa apabila PT. Para Sawita dijadikan Target sebagai Tergugat, berarti dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam menentukan Target Subjek Hukum yang menjadi Sasaran untuk dijadikan Tergugat, karena PT. Para Sawita bukanlah pihak yang menjual Asset Tanah yang luasnya ± 5.000 Ha yang ternyata dibeli oleh Penggugat itu, akan tetapi pihak Penjualnya adalah BPPN Artinya: PT. Para Sawita dijadikan sebagai Tergugat adalah tidak tepat sasaran atau salah alamat (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan menjadi *error in persona*;
3. Bahwa PT. Para Sawita dijadikan sebagai Tergugat adalah Subjek Hukum Yang Salah Sasaran, karena Dia Bukan Sipienual, dengan demikian Tidak Ada Faktor Yang Dapat Dijadikan Alasan (*causa*) untuk menyatakan PT. Para Sawita sebagai Tergugat, Artinya: Bagaimana mungkin gugatan bisa dilakukan tanpa ada alasan, karena antara Penggugat dan Tergugat Tidak Pernah Terjadi Pertentangan Hukum;
4. Bahwa apabila pengakuan sepihak PT. Padang Palma Permai sebagai Penggugat dengan kapasitas sebagai Pengganti (Penerus) dari kedudukan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT.PPP)



dapat diterima, berarti gugatan tersebut adalah gugatan *nebis in idem*, karena perkara atas tanah tersebut Para Subjeknya adalah sama dan Objeknya juga adalah sama, serta telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

C. Mengenai Status Objek;

1. Bahwa Tanah Eksekusi yang dijadikan Objek dalam Perkara ini dengan luas $\pm 1.238.7788$ Ha, Bukanlah Sama dengan Objek Tanah yang dibeli oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) dari BPPN yang luasnya ± 5.000 Ha itu, yaitu Tanah Kebun Paya Meligou Blang Simpo Asset milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP) yang telah di Likuidasi oleh Pemerintah, Tidak-Tidak Sama Lhoo, hati-hati dan cermati dengan benar, agar tidak salah dalam bertindak;
2. Bahwa Tanah yang dijadikan objek gugatan adalah Tanah yang luasnya $\pm 1.238.7788$ Ha, dan Tanah itu adalah Asli tanah milik PT. Para Sawita yang digarap oleh PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama), letaknya tepat berada disamping Kebun Paya Meligou Blang Simpo milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP Yang Lama) dengan luas ± 5.000 Ha, yang kemudian ternyata dijual dan dibeli oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) dari BPPN karena kasus BLBI;
3. Bahwa Tanah yang dibeli oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) adalah Tanah Kebun Paya Meligou Blang Simpo milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP lama) dengan luas ± 5.000 Ha yang terkena Skandal BLBI dan secara kebetulan letaknya Tepat Berada Disamping Tanah milik PT. Para Sawita (Tergugat) yang luasnya $\pm 1238,7788$ Ha itu;
4. Bahwa Tanah yang menjadi objek gugatan adalah Asli milik PT. Para Sawita (Tergugat) dengan luas $\pm 1238,7788$ Ha dan tidak ada hubungannya sama sekali dalam persoalan Jual beli yang dilakukan oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) dengan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Artinya: gugatan tersebut adalah *error in objek*;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



5. Bahwa apabila PT. Padang Palma Permai (Penggugat) mengakui cara mendapatkan Tanah itu atau dasar Jual Beli dari BPPN, maka tentu saja Objeknya Menjadi Salah (*error in objek*) karena yang dibeli dari BPPN adalah Tanah HGU Paya Meligou Blang Simpo yang luasnya ± 5.000 Ha, yaitu Tanah (Asset) milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama), dan bukan Tanah milik PT. Para Sawita (Tergugat) yang luasnya $\pm 1238,7788$ Ha itu;
6. Bahwa apabila Penggugat PT. Padang Palma Permai secara sepihak mengakui bertindak dalam kapasitas sebagai Pengganti (penerus) dari kedudukan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama) dan selanjutnya mengatakan Tanah milik Penggugat yang luasnya $\pm 1.238.7788$ Ha itu dijadikan Objek dalam gugatan perkara ini, berarti gugatan tersebut adalah *nebis in idem*, karena persoalan atas Tanah tersebut yang dulu dipersoalkan oleh PT. Para Sawita >>> Melawan <<< PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama) sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung RI dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan telah pula di Eksekusi pada tanggal 8 Juni 2009, dan artinya gugatan itu menjadi *nebis in idem* dengan alasan sebagai berikut:
 - 1 Penggugatnya berarti Sama Cuma berganti nama yang sekarang PT. Padang Palma Permai, sedangkan dulu memakai nama d/h PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama), dan posisi yang dulu sebagai Tergugat;
 - 2 Tergugatnya juga berarti Sama Cuma berganti posisi yang dulu bertindak sebagai Penggugat dan namanya tetap PT. Para Sawita;
 - 3 Objek yang dipersengketakan juga adalah Sama Cuma berbeda cara menyebutkan besar atau luasnya, dan perbedaan cara menyebutkan besar atau luasnya ini bisa terjadi karena pada waktu Surat gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Langsa, Luas Yang Pasti Dari Tanah Yang Dipersengketakan Tersebut Belum Lagi Diketahui, Tetapi Sifatnya Hanya Dalam Bentuk Kira-Kira Yang Dibuat Atas Dasar Perkiraan Penglihatan Jarak Jauh Dengan Mempergunakan Teropong Dari Puncak Bukit Saja, sebab pada



waktu itu Situasi dan kondisinya sedang dalam keadaan panas dan mau berantam main parang-parangan, dalam Situasi dan Kondisi seperti ini tentu saja tidak mungkin bisa diukur untuk mendapatkan angka luas yang Benar Dan Pasti, Apalagi pada waktu itu Salim Group dengan BCA Group international-nya kan Gajahnya Istana Negara, tentu saja tidak mau diukur dan Arogan, siapa yang sanggup dan bisa melawannya pada waktu itu bila dibandingkan dengan PT. Para Sawita yang Cuma anak kampung (Pemain Lokal) hal ini artinya bagaikan Uang seribu rupiah tercampur dan kemudian dipersorkan ada didalam Kas-nya Bank BCA pada waktu itu, dan ini apa artinya dalam pandangan Kacamata Management...?;

Sedangkan pada waktu perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, dan waktu hendak menjatuhkan Putusannya tentu saja Majelis Hakim memutuskannya berdasarkan Fakta yang dijumpai berdasarkan Sidang lapangan, dan ternyata didapatilah hasilnya bahwa tanah yang digarap itu ternyata luasnya adalah $\pm 1238,7788$ Ha, dan itu adalah merupakan sebagian dari tanah milik PT. Para Sawita yang luas Totalnya berjumlah $\pm 3,600$ Ha, Udah Gitu Baru Jelas...Titik;

Kesimpulan Eksepsi:

- A). Bahwa PT. Padang Palma Permai sebagai Penggugat adalah Subjek Hukum yang Salah (*error in persona*). sebab berjuang untuk memperoleh Tanah yang luasnya $\pm 1.238,7788$ Ha, dengan melakukan gugatan kepada PT. Para Sawita sebagai Subjek Hukum Tergugat yaitu Pemilik Tanah yang sah, padahal Tanah yang dibeli oleh PT. Padang Palma Permai adalah Tanah milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP lama) yang luasnya adalah ± 5.000 Ha yaitu HGU Kebun Kelapa Sawit Paya Meligou Blang Simpo;
- B). Bahwa PT. Para Sawita adalah Subjek Hukum yang dijadikan sebagai Tergugat dan inilah yang disebut dengan Salah Sasaran, karena dimana mungkin, sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali antara PT. Para Sawita (Tergugat) sebagai pemilik Tanah yang luasnya $\pm 1238,7788$ Ha, dengan Tanah yang dibeli

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) dari BPPN yang luasnya ± 5.000 Ha milik dari PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP yang lama), yang tidak pernah berhubungan sama sekali bisa menjadi bersengketa, tentu ini sesuatu hal yang tidak mungkin, Artinya: gugatan tersebut adalah Salah Alamat karena dibuat Tanpa Alasan, dan oleh karena itu Patut Dan Pantas Dikatakan gugatan Tersebut Batal Demi Hukum;

Bahwa seharusnya PT. Padang Palma Permai mengajukan gugatan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu: pihak yang Menjual Tanah Asset milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP lama) yang luasnya ± 5.000 Ha itu, dan bukan Menggugat PT. Para Sawita (pemilik tanah yang luasnya $\pm 1238,7788$ Ha), oleh karena itu gugatan menjadi Salah Alamat atau *error in persona*;

C). Bahwa objek gugatan adalah Salah (*error in objek*) karena Objek yang dibeli oleh PT. Padang Palma Permai (Penggugat) dari BPPN adalah Tanah Asset milik PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP) yaitu HGU Paya Meligou Kebun Blang Simpo dengan luas ± 5.000 Ha, bukan Tanah milik PT. Para Sawita yang letaknya Tepat Berada Disamping dengan luas $\pm 1238,7788$ Ha, karena itulah gugatan disebut Salah dalam menentukan Objek Sasaran (*error in objek*);

Maka Dengan Demikian Patut Dikatakan Bahwa:

gugatan dibuat oleh PT. Padang Palma Permai pada waktu sedang dalam keadaan Bingung, karena:

Artinya: ini adalah gugatan Kabau alias gugatan yang Kacau Balau.

>>> Maka dengan demikian Karena Semua Subjek-Subjek Hukum dan Objek Hukum sebagai Unsur Formil gugatan adalah Salah, maka dengan demikian gugatan tersebut dengan sendirinya Telah Batal Demi Hukum, dan patut kiranya dimohonkan kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa: gugatan Tidak Dapat Diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2009/PN-Idi tanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam *Vrijwaring* Dan Intervensi:

- menguatkan Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2010;

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Provisi:

- Menolak gugatan dalam provisi untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 121/PDT/2011/PT.BNA tanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 08/Pdt-G/2009/PN-Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Alasan Menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 14/1985 Tentang Mahkamah Agung, jo. Undang Undang Nomor 5/2004, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Kewenangannya;
2. Majelis Hakim Salah Menerapkan Atau Karena Melanggar Peraturan Peraturan Hukum Yang Berlaku;
3. Majelis Hakim Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Perbuatan Yang Bersangkutan;

B. Alasan Yang Timbul Karena Situasi Dan Kondisi Jalannya Pemeriksaan Perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Telah Terjadi Konspirasi/Mufakat Jahat;
2. Mohon Dilaksanakan Sumpah Pemutus;
3. Sumpah Mubalah (Al Quran Surat Ali Imran 61);

A. Alasan Menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 14/1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5/2004, sebagai berikut: _____

Ad. A. Poin. 1. Majelis Hakim Melampaui Batas Kewenangannya;

1.1. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui Batas kewenangannya, karena Tergugat (PT. Parasawita) sudah mengajukan Rekonpensi atas gugatan yang dilakukan, Akan tetapi Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan sama sekali Rekonpensi dan semua Bukti-bukti yang diajukan itu, dan Majelis Hakim dengan sewenang-wenang memutuskan Perkara dengan Putusan *nebis in idem*;

Atas Sikap serta Tindakan Majelis yang sesuka hatinya mengabaikan Bukti-bukti ini, (semoga dalam hal ini diperhatikan dengan baik pokok pangkal persoalan yaitu: bahwa yang dipersoalkan dalam hal ini adalah



Sikap Dan Tindakan) dari Majelis Hakim itu, dan bukan mempersoalkan tentang Pembuktian atau alat-alat Buktinya;

Sikap Dan Tindakan yang sesuka Hati ini, jelas merupakan Sikap yang semena-mena yang melampaui Batas kewenangan dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2, jo. 3, 4, jis. 10 dan 50;

2. Bahwa Sikap Dan Tindakan sesuka Hati dari Majelis Hakim ini, semakin jelas terlihat, sebab seharusnya Apabila Perkara diputuskan dengan Putusan *Nebis in Idem*, maka semestinya kemungkinan Terburuk yang akan diterima oleh Tergugat (PT. Parasawita) adalah "Rekonpensi dikabulkan Untuk Sebagian", sebab Rekonpensi Sudah Pasti Terbukti, sebab dengan adanya gugatan ini berarti Tergugat (PT. Parasawita) telah dirugikan, karena terpaksa harus melayani gugatan itu dan juga terpaksa Harus mengeluarkan Biaya untuk keperluan itu;

Dengan demikian berarti Terbuktilah bahwa Majelis Hakim telah melampaui Batas Kewenangannya, karena telah Bersikap dan Tindakan sesuka hatinya mengabaikan Rekonpensi dan Bukti-bukti;

3. Bahwa Majelis Hakim telah bertindak sewenang-wenang melampaui Batas Kewenangannya, karena Tergugat (PT. Parasawita) Telah Mengajukan supaya perkara ini diputuskan saja oleh para Pihak yang berperkara Itu Sendiri Secara Outonom, dengan melaksanakan Sumpah Pemutus sesuai pasal 1929 sampai dengan 1937 KUHPerdara;

Dengan Diajukannya Sumpah Pemutus, berarti Tugas Majelis Hakim untuk memutuskan perkara sudah diambil alih, sehingga menjadi lebih ringan, dan tidak ubahnya sebagai seorang Notaris yang berfungsi hanya sebagai Saksi dan Pelaku Adminstrasi peradilan yang Outentik sesuai ketentuan undang-undang;

Bahwa oleh karena penggunaan Hak Outonom ini sudah Jelas Dan Tegas diatur pasal 1929 sampai dengan 1937 KUHPerdara, Maka dengan Tidak Dilaksanakannya Sumpah Pemutus itu, kemudian menjadi timbul pertanyaan sebagai berikut:

- (1.3). 1. Apa ruginya bagi Majelis Hakim untuk tidak melaksanakan Permintaan Sumpah Pemutus itu, sedangkan Pihak yang

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



berperkara itu sendiri sudah ingin mempertaruhkan Haknya dengan Sumpah Pemutus”;

(1.3). 2. Bahwa dengan Tidak dilaksanakannya Sumpah Pemutus itu,, dengan demikian berarti Majelis Hakim tentu sudah melanggar Undang-undang;

(1.3). 3. Kenapa Majelis Hakim lebih memilih, kerja yang mempunyai Resiko dengan Konsekwensi memikul Dosa Dan Neraka dengan alasan keliru, dari pada memilih kerja dengan Rasa Aman Dan Memperoleh Pahala disebabkan karena menjalankan kerja dengan Baik sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang;

Dengan memperhatikan ke 2 (dua) contoh diatas, maka Terbuktilah bahwa Majelis Hakim telah melampaui Batas Kewenangannya, dengan alasan telah Membuat Putusan yang Kontradiktif terhadap Rekonpensi dan juga telah Merampas Hak Outonom Pihak Tergugat (PT. Para Sawita) yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang;

Ad) A. Poin. 2. Majelis Hakim Salah Menerapkan Atau Melanggar Peraturan Hukum Yang Berlaku;

2.1. Bahwa oleh karena Yang Diperlakukan Sewenang-Wenang oleh Majelis Hakim itu adalah Undang-Undang dan Peraturan Yang Berlaku, maka dengan demikian berarti Majelis Hakim itu Tidak Menerapkan atau Melanggar Peraturan Hukum yang berlaku, seperti sebagai berikut:

(2.1).1. Majelis Hakim sudah tahu perkara yang ditanganinya adalah perkara antara Perusahaan melawan Perusahaan, Akan tetapi kenapa Majelis Hakim tidak memperhatikan terlebih dahulu, bagaimana caranya suatu perusahaan diperbolehkan untuk bertindak mendapatkan Tanah, dan kenapa hal diabaikan...?;

(2.1).2. Pihak Tergugat (PT. Parasawita), juga sudah berulang kali mengingatkan dan memberitahukan kepada Majelis Hakim, tentang adanya Undang-undang dan peraturan yang dilanggar oleh Pihak Penggugat (PT. Padang Palma Permai, Tetapi kenapa Majelis Hakim bersikap Tidak Mau Tau. Dan tetap saja berbuat melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku...?;

(2.1).3. Pasal 5 Undang-undang Pokok Kehakiman mengatakan:



- (1). Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat;
- (2). Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang Hukum;
- (3). Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Akan Tetapi, Kenapa Majelis Hakim sudah diberi tahu, tetap saja Tidak Mau Tahu dan terus berbuat melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku...?;

2.2. Bahwa Contoh Kasus telah Melanggar Hukum:

A. Contoh Kasus Ke 1 (Satu/Pertama).

- Bahwa Tergugat (PT. Parasawita sudah mengatakan Penggugat PT. Padang Palma Permai sudah melanggar "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan, tanggal 5 Mei 1974, Pasal 1, 2, 8, 10, 11, misalnya:

Pasal 10;

1. Selama belum diperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang, ... dan seterusnya,... maka perusahaan atau calon investor Tidak Diperbolehkan melakukan pembelian, penyewaan, pembebasan hak ataupun lain-lain bentuk perbuatan yang mengubah penguasaan tanah yang bersangkutan, baik secara phisik ataupun juridis, baik langsung ataupun tidak langsung untuk kepentingan perusahaan atau calon investor;

2. Sementara menunggu ...dan seterusnya...;

Pasal 11;

1. Setelah diperoleh Izin Usaha ...dan seterusnya...;
2. Jika diperlukan Tanah ...dan seterusnya...;
3. Pelaksanaan pembelian ...dan seterusnya...;
4. Setelah selesai dilakukan ...dan seterusnya...;
5. Jika pembelian, penyewaan atau pembebasan hak atas tanahnya Tidak Dilakukan menurut cara yang semestinya dan atau tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka setelah diberi

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



peringatan seperlunya oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, Izin Usahanya Akan Dibatalkan;

Akan Tetapi, Kenapa sebagai berikut:

1. Kenapa Majelis Hakim tidak mempergunakan Pasal-pasal tersebut, dan seharusnya dengan mempergunakan Pasal; tersebut Penggugat PT. Padang Palma sudah Pasti dinyatakan bersalah;
2. Kenapa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan *nebis in idem*, padahal Dia telah jelas bersalah;
3. Baiklah Putusan *nebis in idem* dapat dimaklumi atau dapat diterima, Akan tetapi kenapa gugatan Rekonpensi Ditolak, seharusnya dengan Putusan *nebis in idem* itu berarti Rekonpensi Tergugat (PT. Para Sawita) menjadi Terbukti, sebab jelas saja dengan adanya gugatan itu Tergugat (PT. Para Sawita) telah dirugikan dan kerugian tersebut Patut untuk diminta pengembaliannya dengan Rekonpensi tersebut;

B. Contoh Kasus Ke 2 (dua).

- Bahwa Tergugat (PT. Para Sawita sudah mengatakan Penggugat PT. Padang Palma Permai sudah melanggar “Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, tanggal 17 Juni 1996, Pasal 1, 4, 6, misalnya:
Pasal 1;

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah Hak atas Tanah ...dan seterusnya...;
2. Hak Pengelolaan adalah Hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
3. Sertipikat adalah ...dan seterusnya...;
4. Uang pemasukan adalah ...dan seterusnya...;

Pasal 4;

1. Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara.
2. Dalam hal jika diperlukan Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha itu adalah Tanah Negara yang merupakan Kawasan Hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah Tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari status Kawasan Hutan;



3. Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah ...dan seterusnya...;
4. Dalam Hal ...dan seterusnya...;
5. Ketentuan lebih lanjut ...dan seterusnya...;

Dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Pemerintah diatas, maka Kembali Timbul pertanyaan yang sama sebagai berikut:

1. Kenapa Majelis Hakim tidak mempergunakan Pasal-pasal tersebut, dan seharusnya dengan mempergunakan Pasal-pasal itu, secara Otomatis Penggugat PT. Padang Palma sudah Pasti dinyatakan bersalah;
2. Kenapa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan *nebis in idem*, padahal Dia sudah jelas terang-terangan bersalah;
3. Baiklah Putusan *nebis in idem* dapat dimaklumi atau dapat diterima, Akan tetapi kenapa gugatan Rekonpensi Ditolak, seharusnya dengan Putusan *nebis in idem* itu, maka secara Otomatis berarti Rekonpensi Tergugat (PT. Para Sawita) menjadi Terbukti, karena sudah dengan jelas dan terang-terangan gugatan yang diputus dengan *nebis in idem* itu Tergugat (PT. Para Sawita) sudah dirugikan dan Tentu saja kerugian itu juga Patut untuk diminta pengembaliannya, sebagai Konsekwensi dengan adanya Rekonpensi tersebut;

C. Contoh Kasus Ke 3 (tiga);

- Bahwa Tergugat (PT. Para Sawita sudah mengatakan Penggugat PT. Padang Palma Permai sudah melanggar "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tanggal 14 Desember 1969, Pasal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya:

Pasal 1;

Dalam Peraturan Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah ialah:
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau Badan Hukum;
2. Yang berhak: ialah ...dan seterusnya...;
3. Memakai Tanah: ialah ...dan seterusnya...;
4. Penguasa Daerah: ialah ...dan seterusnya...;

Pasal 2;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Dilarang memakai Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya yang sah;

Pasal 3;

1. Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan Hutan tanpa Izin yang berhak ...dan seterusnya...;
2. Penyelesaian tersebut ...dan seterusnya...;

Pasal 4;

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan Hukuman kurungan selamamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ...dan seterusnya...;
2. Ketentuan-ketentuan ...dan seterusnya...;
3. Tindak Pidana ...dan seterusnya...;

Dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 51/1960 diatas, maka Kembali Timbul pertanyaan yang sama sebagai berikut:_____

1. Kenapa Majelis Hakim tidak mempergunakan Pasal-pasal tersebut, dan seharusnya dengan mempergunakan Pasal-pasal itu, secara Otomatis Penggugat PT. Padang Palma sudah Pasti dinyatakan bersalah;
2. Kenapa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan *nebis in idem*, padahal Dia sudah jelas terang-terangan bersalah;
3. Apa Gunanya Perpu itu dibuat, kalau seandainya bukan untuk dipatuhi, Apakah Majelis Hakim sudah demikian Bodoh dan Tololnya;

Ad) A. Poin. 3. Majelis Hakim Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Perbuatan Yang Bersangkutan;

- 1 Kelalaian ke 1 (satu/Pertama);
 - Bahwa Majelis Hakim Lalai melihat dalam Kapasitas apa sebenarnya Penggugat bertindak, mestinya persoalan Kapasitas ini Haruslah lebih dulu diperhatikan, apakah dalam Kapasitas sebagai berikut:
 - a. Dalam Kapasitas sebagai perorangan;
Apabila Dia bertindak dalam Kapasitas sebagai perorangan, maka Dia Hanya Cuma tunduk kepada Ketentuan yang diatur oleh Pasal 584



KUH Perdata saja dan yang berlaku secara Umum, yaitu: Ketentuan bagaimana cara mendapatkan Hak Milik, yang berbunyi sebagai berikut:

Cara memperoleh Hak Milik;

Pasal 584 KUHPerdato;

Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan:

1. Pengambilan untuk dimiliki;
 2. Dengan Kadaluwarsa;
 3. Dengan Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut Wasiat;
 4. Dengan Penunjukan atau Penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap Barang itu;
- b. Dalam kapasitas sebagai sebuah Perusahaan;
- Akan Tetapi apabila Dia bertindak dalam Kapasitas sebagai sebuah perusahaan, maka disamping Dia terikat kepada Ketentuan Pasal 584 KUH Perdata poin 4 diatas, maka Dia juga harus tunduk kepada peraturan-peraturan organik yang berlaku Khusus (*lex specialis*) yang mengatur bagaimana caranya suatu perusahaan untuk memperoleh Tanah dan diatur dalam sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan, tanggal 5 Mei 1974, Pasal 1, 2, 8, 10, 11, misalnya:

Pasal 10;

1. Selama belum diperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang, ...dan seterusnya,... maka perusahaan atau calon investor Tidak Diperbolehkan melakukan pembelian, penyewaan, pembebasan hak ataupun lain-lain bentuk perbuatan yang mengubah penguasaan tanah yang bersangkutan, baik secara phisik ataupun juridis, baik langsung ataupun tidak langsung untuk kepentingan perusahaan atau calon investor;
2. Sementara menunggu ...dan seterusnya...;

Pasal 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah diperoleh Izin Usaha ...dan seterusnya...;
2. Jika diperlukan Tanah ...dan seterusnya...;
3. Pelaksanaan pembelian ...dan seterusnya...;
4. Setelah selesai dilakukan ...dan seterusnya...;
5. Jika pembelian, penyewaan atau pembebasan hak atas tanahnya Tidak Dilakukan menurut cara yang semestinya dan atau tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka setelah diberi peringatan seperlunya oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, Izin Usahnya Akan Dibatalkan;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;

Pasal 1;

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal Yang Berlaku Pula Sebagai Izin Pemindahan Hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
2. Perusahaan adalah ...dan seterusnya...;
3. Group perusahaan adalah ...dan seterusnya...;
4. Penanaman Modal adalah ...dan seterusnya...;
5. Hak atas tanah adalah ...dan seterusnya...;
6. Kantor Pertanahan adalah ...dan seterusnya...;

Dan Dia Juga Harus Tunduk kepada beberapa peraturan terkait lainnya, seperti:

1. Undang Undang Pokok Agraria;
2. Undang Undang Pokok Kehutanan (merubah Fungsi Hutan tanpa Izin);
3. Undang Undang tentang Illegal Logging (menebang Pohon Tanpa izin);
4. Peraturan tentang Pembukaan Lahan (Land Clearing/LC);
5. Undang Undang Dampak Lingkungan (AMDAL), merubah peruntukan Lahan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Undang Undang PP Nomor 5 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara;
7. Undang Undang Nomor 51.Prp/1960 Pasal 6 ayat 1;
8. Permendagri Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 10;
9. Permendagri Nomor 3 Tahun 1984 ayat 2 dan 3;
10. Surat Gubernur Kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 593.4/1555 Banda Aceh, 27 Januari 1998 M/ 28 Ramadhan 1418, Hal: Larangan Pemberian Izin Membuka Tanah;
11. Surat Bupati Kepala daerah Tingkat II Aceh Timur, Nomor 3033/ 593.4 Langsa, 25 April 1998 M/28 Zulhijjah 1418 H, perihal: Larangan Pemberian Izin Membuka Tanah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 1, 2, 4, 6, 7;
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 10 Pebruari 1999 Tentang Izin Lokasi, Pembukaan bagian Menimbang ayat a dan c dan Pasal a ayat 1 dan 2;

Dan Apabila Undang-undang Khusus dan peraturan organik (pelaksana) yang diatas Tidak Dilalui, maka sebagai sebuah perusahaan yang ingin memperoleh Hak milik, berarti Dia Telah Melanggar Undang-Undang dan Peraturan yang ada, Dan Tentu Saja dia harus menerima Konsekwensi "yaitu: Izin Usahanya Akan Dibatalkan, (lihat Pasal 11 poin 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan diatas);

2 Kelalaian Ke 2 (dua);

- Ternyata Penggugat menggugat dalam Kapasitas perusahaan, maka seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu melihat:
 - a. Apakah perusahaan itu mempunyai Izin untuk memperoleh Tanah;
 - b. Apakah perusahaan itu Tidak mempunyai Izin sama sekali;Dan Bagaimana caranya perusahaan mendapatkan Izin, maka ikutilah semua Undang-undang Khusus dan peraturan organik (pelaksana) diatas, Dan Ternyata perusahaan PT. Padang Palma Permai Tidak

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ketentuan dan cara yang diatur oleh Undang-undang tersebut,
Hal ini membuktikan PT. Padang Palma adalah Pihak yang Salah;

3 Kelalaian ke 3 (tiga);

- Ternyata perusahaan PT. Padang Palma Permai itu Tidak Mempunyai Izin untuk memperoleh Tanah Sama Sekali, seperti (izin Prinsip, Izin lokasi, izin Pelepasan Kawasan Hutan, izin *Land Claring* dan izin-izin lainnya), maka:

- a. Dengan demikian berarti perusahaan PT. Padang Palma Permai belum (Tidak) diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan (pembelian, pembebasan dan penanaman dan kegiatan lainnya diatas Tanah tersebut;

(larangan ini diatur sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974) dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan, tanggal 5 Mei 1974, Pasal. 1, 2, 8, 10, 11, misalnya:

Pasal 10;

1. Selama belum diperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang, ... dan seterusnya,... maka perusahaan atau calon investor Tidak Diperbolehkan melakukan pembelian, penyewaan, pembebasan hak ataupun lain-lain bentuk perbuatan yang mengubah penguasaan tanah yang bersangkutan, baik secara phisik ataupun juridis, baik langsung ataupun tidak langsung untuk kepentingan perusahaan atau calon investor;

2. Sementara menunggu ...dan seterusnya...;

Pasal 11;

1. Setelah diperoleh Izin Usaha ...dan seterusnya...;
2. Jika diperlukan Tanah ...dan seterusnya...;
3. Pelaksanaan pembelian ...dan seterusnya...;
4. Stelah selesai dilakukan ...dan seterusnya...;
5. Jika pembelian, penyewaan atau pembebasan hak atas tanahnya Tidak Dilakukan menurut cara yang semestinya dan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka setelah diberi peringatan seperlunya oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, Izin Usahanya Akan Dibatalkan;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;

Pasal 1;

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal Yang Berlaku Pula Sebagai Izin Pemindahan Hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
2. Perusahaan adalah ...dan seterusnya...;
3. Group perusahaan adalah ...dan seterusnya...;
4. Penanaman Modal adalah ...dan seterusnya...;
5. Hak atas tanah adalah ...dan seterusnya...;
6. Kantor Pertanahan adalah ...dan seterusnya...;
- b. Akan Tetapi Ternyata perusahaan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT. PPP) Telah mengadakan kegiatan diatas Tanah tersebut, Tentu saja hal ini bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Ternyata Majelis Hakim Lalai memperhatikan perihal izin-izin yang menjadi Syarat Utama untuk memperoleh Tanah tersebut, dan selanjutnya perusahaan itu kemudian berganti nama menjadi PT. Padang Palma Permai;
- 4 Kelalaian ke 4 (empat);
 - Ternyata Majelis Hakim Lalai menerapkan undang-undang yang seharusnya diberlakukan dan dikenakan lebih dahulu kepada perusahaan PT. Padang Palma Permai, akan tetapi hal itu Tidak dilakukan oleh Majelis Hakim;
- 5 Kelalaian ke 5 (lima);
 - Ternyata Majelis Hakim Lalai memperhatikan surat-surat yang menjadi sebab (asal usul) dilakukannya pergantian nama perusahaan (Subjek Hukum), dari yang semula bernama PT. Perusahaan Perkebunan Dan

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian berganti menjadi perusahaan PT. Padang Palma Permai, seharusnya Majelis Hakim melihat dengan teliti “Mana dia RUPS yang menyatakan persetujuan dilakukannya pergantian Nama tersebut”;

6 Kelalaian ke 6 (enam);

- Ternyata Majelis Hakim Lalai memperhatikan Status Holding Company perusahaan tersebut yang semula berada dalam Holding Company Salim Group, Akan Tetapi Sekarang berada dalam Holding Company Minamas Group, seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim melihat dengan teliti “Mana dia Akte-Akte yang menyatakan adanya peralihan saham” sehingga Holding Company itu bisa berubah;

7 Kelalaian ke 7 (tujuh);

- Ternyata Majelis Hakim Lalai memperhatikan Surat-surat proses peralihan Status Identitas perusahaan tersebut, yang semula terdaftar dengan Identitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN/Salim Group-investor dari Indonesia), Akan Tetapi Sekarang dengan Identitas Penanaman Modal Asing (PMA/Sime Durby-investor dari Malaysia), seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim melihat dengan teliti “Kenapa perubahan Identitas ini Bisa terjadi dan mana Dasar Hukumnya”;

8 Kelalaian ke 8 (delapan);

- Setelah melihat, ke 7 (tujuh) poin diatas, maka Ternyata Majelis Hakim Lalai menerapkan Peraturan dan Undang-undang yang Wajib dikenakan kepada PT. Padang Palma Permai sebagai sebuah perusahaan yang ingin memperoleh Tanah;
- Dan seharusnya perusahaan PT. Padang Palma Permai dikenakan sanksi Hukuman atas pelanggaran yang dilakukan tersebut, sesuai ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan, tanggal 5 Mei 1974, Pasal 1, 2, 8, 10, 11, misalnya:

Pasal 10;

1. Selama belum diperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang, ... dan seterusnya,...maka perusahaan atau calon investor Tidak Diperbolehkan melakukan pembelian, penyewaan, pembebasan hak ataupun lain-lain bentuk perbuatan yang mengubah penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersangkutan, baik secara phisik ataupun juridis, baik langsung ataupun tidak langsung untuk kepentingan perusahaan atau calon investor;

2. Sementara menunggu ...dan seterusnya...;

Pasal 11;

1. Setelah diperoleh Izin Usaha ...dan seterusnya...;

2. Jika diperlukan Tanah ...dan seterusnya...;

3. Pelaksanaan pembelian ...dan seterusnya...;

4. Setelah selesai dilakukan ...dan seterusnya...;

5. Jika pembelian, penyewaan atau pembebasan hak atas tanahnya Tidak Dilakukan menurut cara yang semestinya dan atau tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka setelah diberi peringatan seperlunya oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, Izin Usahnya Akan Dibatalkan;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;

Pasal 1;

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal Yang Berlaku Pula Sebagai Izin Pemindahan Hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;

2. Perusahaan adalah ...dan seterusnya...;

3. Group perusahaan adalah ...dan seterusnya...;

4. Penanaman Modal adalah ...dan seterusnya...;

5. Hak atas tanah adalah ...dan seterusnya...;

6. Kantor Pertanahan adalah ...dan seterusnya...;

9 Kelalaian ke 9 (sembilan);

- Ternyata Majelis Hakim Lalai memperhatikan Fakta Notoir yang terjadi dan sudah menjadi rahasia Umum serta Tidak Dapat Dibantah Lagi: "Yaitu: Terjadinya peristiwa RUS (penarikan dana) Besar-Besaran pada Bank BCA yang mengakibatkan Dilikwidasinya Salim Group Oleh Badan Penyehatan Perbankan (BPPN), Sehingga akhirnya Terjadilah

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelelasan Terhadap Semua Asset-Asset Salim Group (PMDN/-investor dari Indonesia), kepada Sime Durby Bhd (PMA/investor dari Malaysia);

Ad) B. Alasan Yang Timbul Karena Situasi Dan Kondisi Jalan-Nya Pemeriksaan Perkara, sebagai berikut:

Ad) B. Poin. 1. Bahwa Telah Terjadi Konspirasi/Mufakat Jahat;

1. Bahwa demikian banyaknya Undang-undang dan Peraturan yang dilanggar oleh Majelis Hakim, baik yang terjadi karena Berbuat maupun disebabkan karena Tidak Berbuatnya Majelis Hakim, Contohnya sebagai berikut:

(1.1).1. Berbuatnya Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim Telah Diberitahu tentang Ada undang-undang dan Peraturan yang Mengatur, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempergunakannya, sehingga Patut dapat diduga Majelis Hakim Telah Sengaja Berbuat melanggar Hukum;

(1.1).2. Karena Tidak Berbuatnya Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim Telah Diberi Tahu tentang Ada undang-undang dan Peraturan yang Melarang, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengindahkannya, dan oleh karena itu Patut diduga Majelis Hakim Memang Sengaja Melakukan perbuatan melanggar Hukum.

Dengan Banyaknya Undang-Undang Dan Peraturan Yang Dilanggar, yaitu: sebanyak \pm 13 (tiga belas) buah, maka Hal Ini Cukup Menjadi Bukti, bahwa Konspirasi/ Mufakat Jahat itu Memang benar-benar ada, sebab:

1. Kalau 1 (satu) saja yang dilanggar, hal itu dapat dimaklumi terjadi karena Lalai;
2. Kalau 2 (dua) undang-undang dan Peraturan yang dilanggar, hal itu bisa terjadi karena Keliru Dan Salah;
3. Akan Tetapi Hakim Tidak Mungkin Tidak Mengerti Dan Bodoh, apalagi sudah dijelaskan dengan Tulisan dan Keterangan Lisan;
4. Karena Semua Undang-undang dan Peraturan telah dilanggar, hal itu Artinya Disengaja, maka dengan demikian Majelis Hakim Memang Sengaja Melakukan Konspirasi/Mufakat Jahat;
5. Dan Hanya Hakim Gila yang Tidak Faham akan Undang-undang;
1. Bahwa Konspirasi/Mufakat Jahat ini juga terjadi dalam bentuk sebagai berikut:



(1.2).1 Putusan Peninjauan Kembali itu dikeluarkan disebabkan karena Penggugat (PT. Padang Palma Permai) itu Tidak sanggup membuktikan dimana letak areal yang dimilikinya, sehingga menjadi Kalah Total dalam Pembuktian Sidang Lapangan;

Oleh karena Penggugat (PT. Padang Palma Permai) itu Sudah Kalah Total dalam Pembuktian Sidang Lapangan, maka secara Spontan kuasa Hukumnya Idham Khalid Dan Nurmala mengatakan Putusan Peninjauan Kembali akan keluar dalam 4 (empat) hari;

Dan Ternyata benar saja itu terjadi, Putusan Peninjauan Kembali (PK) keluar 4 (empat) hari setelah Sidang Lapangan (tanggal 8 Pebruari), atau Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari Tahun 2011 (sudah beredar di Internet), dan disampaikan kepada Tergugat (PT. Para Sawita) pada hari ke 6 (enam) yaitu Hari Senin tanggal 13 Pebruari Tahun 2011;

Ad) B. Poin. 2. Mohon Dilaksanakan Sumpah Pemutus;

2.1. Bahwa mengingat Sumpah Pemutus itu belum dilaksanakan, sedangkan permohonan Sumpah pemutus itu dapat dilakukan disemua Tingkat Peradilan, maka Demi Keadilan dengan ini dimohon kembali kepada Yth; Bapak Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini semoga Dapat Melaksanakan Sumpah Pemutus;

(Lihat Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan ke 8 Tahun 2008 halaman 752) mengatakan sebagai berikut:

“Pengertian dapat diperintahkan dalam setiap Tingkat Pemeriksaan, bukan sebatas pada proses Pemeriksaan Tingkat Pertama di PN, tetapi Meliputi proses Tingkat Banding di PT.”;

Bahwa akan tetapi Ternyata pada Tingkat Pemeriksaan Banding, Sumpah Pemutus ini juga tidak dilaksanakan, maka Tentu saja Permintaan untuk melaksanakan Sumpah Pemutus Ini Demi Rasa Keadilan menjadi Sangat Patut untuk diulang pada Tingkat Kasasi;

Ad) B Poin. 3. Sumpah Mubalah (Al Quran Surat Ali Imran ayat 61);

3.1. Mengingat dan Menimbang Kekafiran dan Kemunafikan sudah sampai kepada Tingkat yang menggenaskan, sehingga persoalan Halal dan Haram sudah tidak diabaikan, dan sesuai dengan Tap Nomor MPRS XX/1966, jo. Tap MPR Nomor V/1973, jis. Tap MPR Nomor IX/1978 dan terakhir dengan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-undangan, pada Pasal 2, 3 dan 7 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2;

Pancasila merupakan sumber segala sumber Hukum Negara;

Pasal 3;

1. Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Hukum Dasar dalam peraturan per Undang-undangan;
2. Undang-undang Dasar ...dan seterusnya...;
3. Penempatan Undang-undang dasar ...dan seterusnya...;

Pasal 7;

1. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undang terdiri atas:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Propinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1;

Bahwa oleh karena sesuai Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, yang menyatakan Pancasila adalah Sumber dari segala Sumber Hukum, yang diliputi oleh Sila Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Agama yang dianut;

Dan kemudian Sila Ketuhanan yang Maha Esa ini kembali dipertegas oleh Pasal 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Pasal 2;

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila;



3. Semua Peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan Undang-undang;

4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan Biaya ringan;

Bahwa atas Dasar Hukum tersebut diatas, maka sebagai warga Negara yang Hak-Haknya dijamin Oleh Undang-undang (sesuai Pasal 4 Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan ini kami mengajukan pembuktian kebenaran atas dasar Hukum Agama dengan meminta sekaligus mengikrarkan bahwa; "seiring dengan jatuhnya palu majelis hakim agung" Semoga semua Pihak-Pihak yang terlibat didalam perkara ini terikat dengan sumpah Muballah (Al Quran Surat Ali Imran ayat 61) yang berbunyi:

"Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh Ilmu, Katakanlah (Muhammad) "Mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan Istri-istimu, Kami sendiri dan kamu juga, kemudian Marilah kita ber Muballah agar Laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta";

3.2. bahwa sebelum para pihak terjerumus lebih jauh, maka sebelum sumpah Muballah di ditetapkan oleh Allah, dengan ini kembali diingatkan dengan Firmannya yang berbunyi sebagai berikut:

(3.2).1. (Al Quran Surat Al Ahzab ayat 45);

"Wahai Nabi !, sesungguhnya Kami Mengutusmu untuk menjadi Saksi, pembawa kabar gembira dan Pemberi peringatan";

(3.2).2. (Al Quran Surat Al Ahzab ayat 46);

"Dan untuk Menjadi Penyeru kepada (agama) Allah dengan Izinnya dan sebagai Cahaya yang Menerangi";

(3.2). 3. (Al Quran Surat As-Saba ayat 28);

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada Semua Umat Manusia sebagai pembawa Berita Gembira dan sebagai Pemberi Peringatan, Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Mengetahui";

(3.2). 4. (Al Quran Surat As-Saba ayat 34);

"Dan Setiap Kami mengutus seorang Pemberi Peringatan kepada suatu Negeri, Orang-orang yang Hidup Mewah (di Negeri itu) berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai Utusan";

(3.2). 5. (Al Quran Surat Abasa ayat 24);

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



“Maka Hendaklah manusia itu memperhatikan Makanannya”;

(3.2). 6. (Al Quran Surat Al Anbiya ayat 112);

“Dia (Muhammad) berkata “Ya Tuhanku, Berilah Keputusan yang Adil, dan Tuhan Kami Maha Pengasih, Tempat Memohon segala Pertolongan atas semua yang kamu Katakan”;

(3.2). 7. (Al Quran Surat Al Baqarah ayat 41);

“Dan berimanlah Kamu kepada apa (Al Qur an) yang telah Aku turunkan, yang membenarkan apa (Taurat) yang ada pada Kamu, dan janganlah Kamu menjadi orang yang pertama Kafir kepadanya “janganlah Kamu jual ayat-ayat Ku dengan harga murah, dan bertaqwalah kepada Ku”;

(3.2). 8. (Al Quran Surat Al Baqarah ayat 159);

“Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada Manusia dalam Kitab (Al Qur an), mereka itulah yang di Laknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat”;

(3.2). 9. (Al Quran Surat Al Baqarah ayat 174);

“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan Api neraka kedalam perutnya dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak menyucikan mereka, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih”;

(3.3). 10. (Al Quran Surat Al Baqarah ayat 188);

“Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang Batil, dan janganlah kamu Menyuap dengan harta itu kepada Para Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan Dosa, padahal kamu mengetahuinya”;

(3.2). 11. (Al Quran Surat Al Baqarah ayat 225);

“Allah tidak menghukum Kamu karena Sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum Kamu karena Niat yang terkandung dalam Hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”;

(3.2). 12. (Al Quran Surat Ali Imran 77);

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan Sumpah-sumpah mereka dengan Harga Murah, mereka tidak memperoleh Ikhirah, Allah tidak menyapa mereka, Tidak memperhatikan



Mereka pada hari Kiamat, dan Tidak menyucikan mereka, bagi mereka Azab yang pedih”;

(3.2) 13. (Al Quran Surat Ali Imran ayat 87);

“Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, Para Malaikat, dan Manusia seluruhnya”;

(3.2). 14. (Al Quran Surat Ali Imran ayat 187);

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu) Hendaklah Kamu benar-benar menerangkannya (isi Kitab itu) kepada Manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan (janji itu) kebelakang punggung mereka, dan menjualnya dengan Harga murah, maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan”;

(3.2). 15. (Al Quran Surat An Nisa ayat 60);

“Tidakkah Engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Mu an kepada apa yang diturunkan sebelum Mu?, tetapi mereka masih menginginkan Ketetapan Hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut, dan Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya;

(3.2). 16. (Al Quran Surat an Nisa ayat 112);

“Dan barang siapa berbuat kesalahan atau Dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu Kebohongan dan Dosa yang nyata”;

(3.2). 17. (Al Quran Surat An Nisa ayat 135);

“Wahai orang yang beriman!, jadilah kamu Penegak Keadilan, menjadi Saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap Ibu Bapak dan Kaum kerabatmu, Jika dia (yang terdakwa) Kaya atau Miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya), maka janganlah kamu mengikuti Hawa Nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (Kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”;

(3.2). 18. (Al Quran Surat Al Ma Idah ayat 8);



“Wahai orang yang beriman!, jadilah kamu Penegak Keadilan karena Allah, (ketika) menjadi Saksi dengan Adil, dan Janganlah Kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku Tidak Adil, berlaku Adillah, karena (Adil) itu lebih dekat kepada Taqwa, dan Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”;

(3.2). 19. (Al Quran Surat AT-Taubah ayat 9);

“Mereka memperjualbelikan Ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalangi (orang) dari jalan Allah, sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan”;

(3.2). 20. (Al Quran Surat Al Qasas ayat 75);

“Dan Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu Kami katakan. “Kemukakanlah kebenaranmu”, maka tahulah mereka bahwa yang Hak (kebenaran) itu milik Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan”;

(3.2). 21. (Al Quran Surat Hud ayat 121);

“Dan katakanlah (Muhammad) kepada orang yang tidak beriman, “Berbuatlah Menurut Kehendakmu” Kamipun akan benar-benar Berbuat”;

(3.2). 22. (Al Quran Surat AZ-Zumah ayat 39);

“Dan katakanlah (Muhammad), Wahai Kaumku !, “Berbuatlah Menurut Kedudukanmu” Akupun berbuat (demikian) Kelak Kamu akan mengetahuinya”;

(3.2). 23. (Al Quran Surat Hud ayat 122);

“Dan Tunggulah, sesungguhnya Kamipun termasuk yang menunggu”;

(3.2). 24. (Al Quran Surat As-Sajdah ayat 30);

“Maka berpalinglah Engkau dari mereka, dan Tunggulah, sesungguhnya Mereka (juga) menunggu”;

(3.2). 25. (Al Quran Surat As-Saffat ayat 78);

“Dan berpalinglah Engkau dari mereka, sampai Waktu tertentu”;

(3.2). 26. (Al Quran Surat Al-Ahzab ayat 71);

“Dan sekiranya Allah menghukum Manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun Makhluq bergerak yang Bernyawa di Bumi ini, tetapi Dia Menangguhkan (Hukuman) Nya, sampai waktu yang sudah ditentukan, nanti apabila Ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hambanya.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3.2). 27. (Al Quran Surat Az-Zukhuf ayat 89);
“Karena itu, Kami Binasakan orang-orang yang lebih besar Kekuatannya diantara Mereka dan Telah berlalu contoh-contoh umat-umat Terdahulu”;
- (3.2). 28. (Al Quran Surat Al-Ahzab ayat 71);
“Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni Dosa-dosamu, dan Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, Maka sungguh, Dia menang dengan kemenangan yang Agung”;
- (3.2). 29. (Al Quran Surat As-Sad ayat 67);
“Katakanlah “itu Al-Qur an) adalah Berita Besar”;
- (3.2). 30. (Al Quran Surat As-Sad ayat 87);
“(Al-Qur an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh Alam”;
- (3.2). 31. (Al Quran Surat As-Sad ayat 88);
“Dan sungguh, Kamu akan mengetahui (kebenaran) Beritanya (Al-Qur an) setelah Beberapa Waktu”;
- (3.2). 32. (Al Quran Surat Fussilat ayat 41);
“Sesungguhnya, orang-orang yang mengingkari (Al-Qur an) ketika (Al-Qur an) itu disampaikan kepada mereka (mereka Pasti akan Celaka), dan sesungguhnya (Al-Qur an) itu adalah Kitab yang Mulia;
- (3.2). 33. (Al Quran Surat Al-Qamar ayat 45);
“Golongan itu Pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur kebelakang”;
- (3.2). 34. (Al Quran Surat Al-Mujadilah ayat 21);
“Allah telah menetapkan, Aku dan Rasul-Rasul-Ku pasti Menang”
Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa;
- (3.2). 35. (Al Quran Surat Al-Muzammil ayat 11);
“Dan Biarkanlah Aku (yang Bertindak) terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka Penangguhan sebentar”;
- (3.2). 36. (Al Quran Surat Yasin ayat 17);
“Kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas”;
- (3.2). 37. (Al Quran Surat Az-Zariat ayat 55);
“Dan Tetaplah memberi Peringatan, karena sesungguhnya Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang Mukmin”;
- (3.2). 38. (Al Quran Surat Taha ayat 68);

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kami berfirman: Jangan Takut ! Sungguh, engkaulah yang Unggul”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti atas objek sengketa yang semula telah dilakukan eksekusi dan penyerahan kepada Tergugat ic. PT. Parasawita berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/1999/PN.Lgs jo. Nomor 21/PDT/2000/PT.Aceh jo. Nomor 145 K/Pdt/2003 sesuai Penetapan dan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Eks/Pdt/ 2009/PN.Idi tanggal 8 Juni 2009, telah dicabut kembali dan dikembalikan dalam keadaan semula sesuai Penetapan dan Berita Acara Nomor 10/Eks/Pdt/1999/ PN.Lgs tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan putusan Nomor 463 PK/Pdt/2009 yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa oleh karena itu dengan ditolaknya gugatan rekonvensi oleh *Judex Facti* adalah telah sesuai dengan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. PARASAWITA** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PARASAWITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2012** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1940 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)